

## **MAQASHID AL-QURAN DAN MAQASHID SYARIAH SEBAGAI BASIS PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**Ari Hardianto<sup>1</sup>, Badrus Samsul Fata<sup>2</sup>**

Universitas PTIQ, Jakarta<sup>1</sup>, Institut Binamadani Indonesia, Tangerang<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: ari-hardianto@mhs.ptiq.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi konsep *maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syariah* sebagai pendekatan filosofis dan operasional dalam sistem pendidikan di Indonesia. *Maqashid Al-Qur'an* mengacu pada tujuan utama wahyu Al-Qur'an dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat, sedangkan *maqashid syariah* menekankan perlindungan lima aspek utama kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber primer, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen pendidikan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mengkaji relevansi kedua konsep tersebut dalam konteks pendidikan modern di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana mereka dapat memengaruhi kurikulum, metodologi pengajaran, dan tujuan pendidikan nasional. Hasilnya adalah penerapan *maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syariah* sebagai basis paradigma pendidikan di Indonesia menawarkan solusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan relevan.

**Kata Kunci:** *Paradigma Pendidikan, Maqashid Syariah, Maqashid Al-Quran*

**Abstract:** *This study explores the concepts of maqashid Al-Qur'an and maqashid syariah as philosophical and operational approaches in the education system in Indonesia. Maqashid Al-Qur'an refers to the primary objectives of the Qur'anic revelation in guiding humanity toward a prosperous life in this world and the hereafter, while maqashid syariah emphasizes the protection of five essential aspects of life: religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). This research employs a qualitative approach with data analysis from various primary sources, such as relevant Qur'anic verses, and secondary sources, including journals, books, and educational documents in Indonesia. The findings examine the relevance of these two concepts in the context of modern education in Indonesia, highlighting how they can influence curriculum design, teaching methodologies, and national education goals. The results indicate that the application of maqashid Al-Qur'an and maqashid syariah as the basis of an educational paradigm in Indonesia offers a solution for creating a holistic and relevant education system.*

**Keywords:** *Educational Paradigm, Maqashid Syariah, Maqashid Al-Qur'an*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan peradaban manusia. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Namun, tantangan globalisasi, modernitas, dan sekularisasi telah menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan paradigma pendidikan yang tidak hanya relevan secara global tetapi juga berakar pada nilai-nilai Islam.

*Maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syariah* menawarkan landasan filosofis dan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan intelektual ke dalam sistem pendidikan. Kedua konsep ini memberikan panduan untuk menciptakan keseimbangan

antara ilmu duniawi dan ukhrawi, menjadikan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, tetapi juga pada pengembangan manusia secara holistik.

Pada awal abad ke-7 Hijriah, seorang tokoh pembaharu di bidang ushul fiqh, Imam asy-Syatibi (wafat 790 H), berhasil meletakkan dasar utama dalam kajian *maqashid syariah*. Meskipun, secara historis, tema ini sebenarnya sudah dibahas sejak abad ke-5 Hijriah oleh beberapa ulama, seperti Imam al-Juwaini (wafat 478 H), Imam al-Ghazali (wafat 505 H), dan Izzuddin bin Abdi As-Salam (wafat 660 H), pembahasannya masih terbatas sebagai sub-bab dalam ilmu ushul fikih. Melalui pemikiran asy-Syatibi, *maqashid syariah* memperoleh perhatian yang lebih mendalam, hingga dikembangkan menjadi sebuah teori. Namun, perbincangan mengenai *maqashid syariah* dan ilmu-ilmu Islam lainnya sempat terhenti akibat kemunduran peradaban Islam yang terjadi bersamaan dengan runtuhnya kejayaan Islam.<sup>1</sup>

Kajian mengenai *maqashid syariah* kembali mendapatkan perhatian pada era modern, tepatnya pada abad ke-13 Hijriah, ketika Thahir bin Asyur (w. 1393 H) menulis sebuah karya monumental berjudul *Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*. Buku ini memuat konsep-konsep dan pengembangan teori *maqashid syariah* secara lebih komprehensif. Melalui pemikiran Thahir bin Asyur, kajian *maqashid syariah* mengalami perkembangan yang signifikan, bersifat progresif dan eksploratif. Salah satu tokoh yang kemudian melanjutkan eksplorasi terhadap tema ini adalah Abdul Majid Najjar, seorang pemikir dan aktivis Muslim asal Tunisia yang juga menjabat sebagai pengurus Persatuan Ulama Eropa. Dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syariah bi 'Abadin Jadidah (Maqashid Syariah dalam Perspektif Baru)*, Najjar menekankan pentingnya konsep humanisme Islam yang didukung oleh dalil-dalil yang argumentatif dan logis.<sup>2</sup>

Inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah mencegah segala bentuk kerusakan dan mengupayakan tercapainya berbagai kemaslahatan (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*). Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu diarahkan untuk membentuk nilai-nilai kemaslahatan yang mampu menyadarkan sumber daya manusia menuju kesadaran sosial yang lebih bijaksana. Pendekatan *maqashid* dapat menjadi landasan dalam membangun harmoni dan keselarasan, terutama dalam mengembangkan konsep Islam yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Nilai-nilai mutu pendidikan berbasis humanisme dalam perspektif *maqashid al-syariah* dapat diwujudkan melalui pemeliharaan jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-'aql*), agama (*hifdhu al-din*), harta (*hifdhu al-mal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*).<sup>3</sup>

Sedangkan *maqashid Al-Quran* mampu diartikan sebagai petunjuk yang ditujukan untuk memberikan solusi atas problematika dan persoalan hidup manusia. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai hudan lin nas yaitu petunjuk terhadap manusia. Al-

---

<sup>1</sup> Saifullah Idris and Z. A. Tabrani. "Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 3 No.1 2017, h. 96-113. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>

<sup>2</sup> Pinna Nur Latifah, Muhammad Devy Habibi, and Ari Susandi. "Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Konteks Pemikiran Paulo Freire Dan KH Ahmad Dahlan," *IQRO: Journal of Islamic Education* Vol. 4 No. 2 2021, h. 103-116. DOI: <https://doi.org/10.24256/iqro.v4i2.2256>.

<sup>3</sup> Nora Susilawati, "Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme." *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 2 No. 3 2021, h. 203-219. DOI:10.24036/sikola.v2i3.108

Qur'an sebagai petunjuk tentu selalu menjadi pedoman yang terus ditambah ajarannya, nilai-nilainya dan kandungannya (*maqashid Al-Qur'an*).<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *maqashid syariah* memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Proses pembentukan hukum, pelaksanaannya, serta tujuan akhirnya semestinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, sekaligus menegakkan keadilan di tengah mereka. Dalam konteks keputusan hakim, terdapat kajian yang mengungkap bahwa pertimbangan hukum mulai menerapkan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan *maqashid syariah* dianggap sebagai metode yang luar biasa dalam mengembangkan nilai-nilai dan semangat hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Dalam kajian hukum Islam, konsep *maqashid syariah* telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Konsep ini menyampaikan pesan penting bahwa *maqashid syariah* dapat berfungsi sebagai metode tersendiri dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajariyah menjelaskan bahwa *Maqashid Al-Qur'an* merujuk pada maksud dan tujuan yang terkandung dalam pewahyuan Al-Qur'an sebagai kitab suci sekaligus pedoman hidup. Kajian dan paradigma *maqashid Al-Qur'an* memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan *maqashid Al-Syariah*. Hal ini disebabkan oleh kandungan Al-Qur'an yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, adab atau akhlak, muamalah, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, pemikiran, kemasyarakatan, dan berbagai aspek lainnya.

Beragamnya pembahasan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kitab ini mampu menjawab segala kebutuhan dan persoalan manusia. Dalam konteks dakwah, *maqashid Al-Qur'an* menjadi sumber utama inspirasi, ide, dan pengetahuan dalam menyampaikan ajaran Islam. Selama kehidupan manusia berlangsung, dakwah akan terus berlanjut dengan menjadikan hikmah-hikmah dan ajaran Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya.

Seiring perkembangan zaman, metode dakwah telah mengalami transformasi dari cara tradisional menuju metode kontemporer yang memanfaatkan teknologi digital. Dakwah modern memiliki peran penting dalam mencerahkan umat, terutama di era digital, di mana pendekatan yang digunakan berbeda dengan dakwah konvensional. Dakwah di dunia digital membutuhkan penguasaan teknologi untuk mengemas materi dakwah secara menarik, termasuk dalam pembuatan konten dan penyebarannya melalui media sosial. Selain itu, *maqashid Al-Qur'an* berfungsi sebagai kerangka ide dan gagasan dalam menentukan tema dakwah tertentu, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, syariat, maupun ajaran Al-Qur'an lainnya. Hal ini memastikan bahwa dakwah tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai konteks zaman.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lukman Fajariyah, "Maqashid Al-Quran sebagai Basis Paradigma dan Pengembangan Dakwah Islam di Ruang Digital," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 6 No. 2 2023, h. 49-66. DOI: <https://doi.org/10.15548/jmd.v6i2.7224>

<sup>5</sup> Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 2018, h. 269-281. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnaln.v2i2.103>

<sup>6</sup> Lukman Fajariyah, "Maqashid Al-Quran sebagai Basis Paradigma dan Pengembangan Dakwah Islam di Ruang Digital." ..., h. 49-66.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Islamy menjelaskan bahwa Berdasarkan pembahasan utama dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang tercermin dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. *Pertama*, nilai pendidikan *tasamuh* dalam indikator toleransi. Nilai ini mendorong pemahaman dan sikap keberagamaan Islam yang menghormati realitas kemajemukan antarumat beragama sebagai bagian dari sunnatullah. *Kedua*, nilai pendidikan perdamaian dalam indikator komitmen kebangsaan. Nilai ini membangun pemahaman dan sikap keberagamaan Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, nilai pendidikan humanisme dalam indikator anti-radikalisme. Nilai ini mendorong pemahaman dan sikap keberagamaan Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. *Keempat*, nilai pendidikan *wasathiyah* dalam indikator akomodatif terhadap budaya lokal. Nilai ini membentuk pemahaman dan sikap keberagamaan Islam yang moderat, khususnya dalam menyikapi keberagaman tradisi lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan adanya relevansi antara nilai-nilai universal dalam indikator moderasi beragama di Indonesia dengan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang inklusif dan moderat dalam membangun keberagamaan yang harmonis di tengah pluralitas masyarakat.<sup>7</sup> Metode belajar mengajar dalam dunia pendidikan merupakan sebuah dakwah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widoyo & Islamy menjelaskan bahwa nilai *hifz al-din* dan *hifz al-nafs* diarahkan pada pembentukan kepribadian umat Islam yang religius dan humanis. Orientasi dakwah ini bertujuan untuk mendorong umat Islam memiliki pemahaman dan sikap yang menghargai nilai-nilai religiusitas dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. kemudian nilai *hifz al-wathan* difokuskan pada pembentukan kepribadian umat Islam yang nasionalis dan pluralis.

Dakwah dengan orientasi ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus sikap inklusif terhadap realitas sosial yang plural di tengah masyarakat. lalu nilai *hifz al-ummah* diarahkan pada pembentukan kepribadian umat Islam yang sejahtera dan harmonis. Orientasi dakwah ini bertujuan untuk mendorong umat Islam agar mengembangkan sikap yang menebarkan kesejahteraan dan perdamaian di masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqashid syariah* dapat berfungsi sebagai landasan nilai, pendekatan, dan paradigma dalam dakwah Islam, khususnya di tengah masyarakat multikultural. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menguraikan langkah-langkah konkret. Kajian lanjutan dapat difokuskan pada peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memfasilitasi pelaksanaan aktivitas dakwah di Indonesia agar sesuai dengan berbagai orientasi dakwah yang telah dirumuskan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, Vol. 5 No. 1 2022, h. 48-61. DOI:10.54583/apic.vol5.no1.87

<sup>8</sup> Agus Fatuh Widoyo and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8 No. 4 2022, h. 1263-1275. DOI: [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v8i4.345](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.345)

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik sebuah Kesimpulan bahwa *maqashid Al-Quran* dan *maqashid syariah* mampu membentuk karakter seseorang. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana *maqashid Al-Quran* dan *maqashid syariah* dijadikan sebuah paradigma dalam Pendidikan Islam di setiap jenjang sekolah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai kajian pustaka melalui data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah berbagai karya ilmiah yang korelatif dengan pokok penelitian ini. Data tersebut mencakup sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir. Dan sumber sekunder yakni jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara naratif. Dalam mengolah dan menganalisis data dilakukan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data dari berbagai sumber tersebut dipilih, disederhanakan dan diorganisir sebagian besar untuk fokus pada tema *maqashid*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Maqashid Al-Qur'an* dan *Maqashid Syariah*

*Maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syariah* adalah dua konsep utama dalam Islam yang memberikan dasar filosofis untuk memahami tujuan agama Islam dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ketika dijadikan sebagai basis paradigma pendidikan, kedua konsep ini memberikan arah yang holistik dan integratif untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada duniawi, tetapi juga ukhrawi.

Secara etimologi, istilah *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid*, yang berarti tujuan atau maksud.<sup>9</sup> Sementara itu, *syariah* secara harfiah berarti jalan menuju sumber air<sup>10</sup> atau jalan yang mengarah pada sumber utama kehidupan<sup>11</sup>.

Menurut Mahmud Syaltut, *syariah* merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman oleh manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia (baik Muslim maupun non-Muslim), alam, dan seluruh aspek kehidupan<sup>12</sup>. Ali al-Syais menambahkan bahwa *syari'ah* adalah kumpulan hukum yang diberikan Allah kepada hamba-Nya agar mereka meyakini dan mengamalkannya demi kebaikan di dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Berdasarkan pendapat para ulama ini, dapat disimpulkan bahwa *syariah* adalah seperangkat hukum ilahi yang bertujuan untuk membawa

---

<sup>9</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, dalam J. Milton Cowan (ed.), Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971, h. 206.

<sup>10</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2003, h. 1204

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition*, Vol. 15, University of Chicago Press, 2017, h. 218.

<sup>12</sup> M. Syālṭūt, *Al-Islām al-Hakīm: fī al-Hayāh al-Sha'biyah*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1966, h. 94.

<sup>13</sup> Ali Syais, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwaruh*, Cairo: Majma al-Buhus al-Islamiah, 1970, h. 92.

kebahagiaan bagi manusia di dunia maupun akhirat. Dalam pengertian ini, *maqashid syari'ah* menjadi bagian integral dari konsep *syariah*.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai nilai-nilai, tujuan, dan hikmah syariat yang terkandung dalam sebagian besar atau seluruh hukum-hukumnya.<sup>14</sup> Sementara itu, para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan yang diinginkan oleh syariat dalam menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan umat manusia.<sup>15</sup> Menurut asy-Syatibi, *maqashid syariah* diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah mencapai kemaslahatan umat manusia.<sup>16</sup>

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maqashid syariah* mencakup makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum syariat. Definisi ini tidak terbatas pada jenis-jenis hukum tertentu, melainkan mencakup sifat-sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang melekat pada seluruh aturan hukum. Termasuk di dalamnya adalah makna-makna yang mungkin tidak terlihat secara eksplisit pada beberapa hukum tertentu, namun dapat ditemukan dalam konteks hukum lainnya.<sup>17</sup>

### Prinsip Maqashid Al-Quran dalam Pendidikan

*Maqashid Al-Qur'an* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh wahyu Al-Qur'an. Prinsip ini mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan melalui:

1. Pendidikan Berbasis Tauhid: Pendidikan harus berorientasi pada penguatan keimanan dan pengenalan terhadap Allah sebagai pusat kehidupan.

Pendidikan berbasis tauhid adalah konsep pendidikan yang menjadikan keimanan kepada Allah sebagai inti dan landasan utama dalam seluruh aspek proses belajar mengajar. Dalam pendidikan ini, setiap materi pembelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan dirancang untuk memperkuat hubungan peserta didik dengan Allah serta membangun kesadaran bahwa Allah adalah pusat kehidupan dan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran agama, tetapi meluas ke seluruh bidang ilmu dan aspek kehidupan, sehingga semua aktivitas pendidikan diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta.

Pendidikan berbasis tauhid menekankan pentingnya pengenalan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya, kebesaran-Nya, dan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang tercermin dalam alam semesta. Dengan mengenal Allah, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki keimanan yang kokoh, tetapi juga memiliki sikap hidup yang didasarkan pada ketundukan kepada-Nya. Hal ini berarti peserta didik diajarkan untuk

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr alFikr, 1996, h. 84.

<sup>15</sup> Muhammad al-Thahir Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Yordania: Dar al-Nafaiz, 2001, h. 72.

<sup>16</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, h. 81.

<sup>17</sup> Ibn Asyur and Muhammad al-Thahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*.

memahami bahwa setiap tindakan, ilmu, dan keterampilan yang dipelajari harus dilandasi oleh niat untuk beribadah kepada Allah dan memberikan manfaat bagi makhluk-Nya.

Dalam praktiknya, pendidikan berbasis tauhid mengintegrasikan nilai-nilai tauhid ke dalam semua mata pelajaran. Misalnya, *maqashid syariah* sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqih. Hal tersebut menjadikan *maqashid* sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Diperlukan kriteria dan standar agar bisa menentukan *maqashid* hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.<sup>18</sup> Kemudian dalam ilmu pengetahuan alam, peserta didik diajak untuk melihat kebesaran Allah melalui keajaiban ciptaan-Nya, seperti hukum-hukum fisika, keindahan struktur makhluk hidup, dan keteraturan alam semesta. Dalam pembelajaran sejarah, mereka diperkenalkan pada bagaimana peradaban manusia berkembang berdasarkan panduan wahyu dan bagaimana nilai-nilai tauhid menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Bahkan dalam ilmu sosial atau seni, tauhid menjadi dasar untuk memahami pentingnya keadilan, kejujuran, dan keindahan yang berakar pada iman kepada Allah.

Tujuan akhir pendidikan berbasis tauhid adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, spiritualitas yang mendalam, dan komitmen untuk menjadikan kehidupannya sebagai ibadah kepada Allah. Pendidikan ini bertujuan menciptakan manusia yang tidak hanya mampu bersaing di dunia, tetapi juga menyadari bahwa kehidupannya adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Dengan demikian, kesuksesan tidak diukur hanya dari prestasi duniawi, tetapi dari sejauh mana manusia mampu menyeimbangkan kehidupannya dengan tanggung jawabnya kepada Allah. Hal tersebut karena standar dan kriteria *maqashid syariah* telah dibahas banyak ulama, salah satunya Imam asy-Syatibi. Asy-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan *maqashid* dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: *masalah ta'lil*, dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqashid*. Ketiga, operasionalisasi *ijtihad al-maqasyid*. Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqashid syariah* bertujuan *maslahah*.<sup>19</sup>

Pendidikan berbasis tauhid juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Ketika peserta didik memahami bahwa setiap ilmu dan keterampilan yang mereka miliki harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan menjaga keseimbangan alam, mereka akan menjadi individu yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya membentuk individu yang beriman dan berilmu, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan damai.

Dalam konteks global yang semakin sekuler, pendidikan berbasis tauhid menjadi semakin relevan untuk mengatasi berbagai tantangan moral dan spiritual. Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai tauhid, pendidikan ini mampu

---

<sup>18</sup> Aminah, "Maqâshid asy-Syarî'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, h. 182. DOI : 10.24952/fitrah.v3i1.635

<sup>19</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1 Juni 2014, h. 47. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

membekali generasi muda dengan fondasi yang kokoh untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan berbasis tauhid bukan hanya kebutuhan, tetapi juga solusi untuk membangun peradaban yang lebih baik dan berlandaskan nilai-nilai Ilahi.

2. Pengembangan Akhlak Mulia: Kurikulum pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab.

Pengembangan akhlak mulia merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem pendidikan, karena tujuan utama dari pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan pikiran, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang luhur dan berakhlak. Akhlak mulia mencakup nilai-nilai moral yang menjadi landasan dalam membangun karakter individu, seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, penghormatan kepada sesama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kurikulum pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai ini, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermartabat dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat.

Masyarakat dunia saat ini semakin kompleks dan multikultural. Individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya hidup bersama dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan sekolah. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam memahami, menghargai, dan mengelola keragaman ini. Dalam konteks pendidikan agama Islam, tantangan ini mencakup Interaksi antar-agama yang kompleks dan dinamis, perbedaan dalam pemahaman dan praktik keagamaan, konflik potensial antara nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai lokal atau global, pendidikan agama Islam harus merespon tantangan ini dengan cara yang positif dan inklusif.<sup>20</sup>

Kurikulum yang dirancang untuk pengembangan akhlak mulia harus mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam setiap mata pelajaran dan aktivitas pendidikan. Penanaman nilai kejujuran, misalnya, tidak cukup hanya diajarkan dalam teori, tetapi harus diaplikasikan dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekolah. Para pendidik perlu memberikan contoh nyata tentang kejujuran dalam tindakan mereka sendiri, seperti bersikap adil dalam penilaian, menghormati waktu, dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami pentingnya kejujuran, tetapi juga melihat bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Kesabaran adalah nilai moral lain yang perlu ditekankan dalam kurikulum pendidikan. Kesabaran bukan hanya sekadar kemampuan untuk menunggu, tetapi juga ketahanan emosional dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan kegagalan. Dalam proses pendidikan, siswa dapat diajarkan kesabaran melalui pengalaman belajar yang menantang, seperti menyelesaikan proyek jangka panjang, bekerja dalam tim, atau menghadapi ujian yang sulit. Para pendidik dapat membantu siswa memahami bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan, dan bahwa setiap pencapaian besar membutuhkan usaha yang konsisten dan tidak kenal putus asa.

---

<sup>20</sup> Nasar Meer, T. Modood, "Multiculturalism and Interculturalism: Revisiting Multiculturalism as Social Cohesion", *International Journal of the Sociology of Law*, Vol. 35 No. 3 2007, h. 171-185. DOI:10.1080/07256868.2011.618266

Nilai tanggung jawab juga sangat penting untuk ditanamkan dalam kurikulum pendidikan. Tanggung jawab mencakup kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dalam pendidikan, nilai tanggung jawab dapat diajarkan melalui tugas-tugas yang menuntut kedisiplinan, seperti mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, siswa perlu diajak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka belajar untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat.

Penting untuk diingat bahwa pengembangan akhlak mulia tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan kognitif semata. Nilai-nilai moral harus ditanamkan melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan moral harus mampu menyentuh hati siswa, membangun kesadaran mereka, dan mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pengalaman belajar di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Para pendidik memiliki peran strategis dalam pengembangan akhlak mulia siswa. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral bagi siswa. Oleh karena itu, guru dan tenaga pendidik perlu memiliki integritas dan akhlak yang baik agar dapat menjadi panutan yang inspiratif bagi siswa. Selain itu, lingkungan sekolah harus mendukung pengembangan karakter dengan menciptakan budaya yang menghargai nilai-nilai moral, seperti saling menghormati, kerja sama, dan empati.

Dalam hal pembentukan karakter multikultural, pendidikan agama Islam yang memasukkan nilai-nilai multikultural membantu dalam pembentukan karakter yang inklusif dan toleran. Ini menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sikap saling menghormati, keadilan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dalam perspektif agama Islam.<sup>21</sup> Pengembangan akhlak mulia melalui kurikulum pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Individu yang berakhlak mulia akan menjadi anggota masyarakat yang mampu menjaga harmoni sosial, menghormati hukum, dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Mereka tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Dalam jangka panjang, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk karakter individu dan membangun peradaban yang bermartabat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang kompeten secara intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki integritas, empati, dan kesadaran moral yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui pengembangan akhlak mulia menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik di masa depan.

---

<sup>21</sup> R. Aslan, *No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam*, Random House, 2015, h. 384.

3. Pembentukan Generasi yang Berilmu: Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu pengetahuan (*iqra'*), yang menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat berkembang.

Pembentukan generasi yang berilmu adalah salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yaitu perintah untuk membaca (*iqra'*). Ayat tersebut menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia dan dasar bagi pembangunan peradaban yang berkembang. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai spiritual dan moral, tetapi juga mendorong umat manusia untuk menggali pengetahuan, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, serta memanfaatkan ilmu untuk kebaikan umat manusia.

Dalam Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai jalan menuju penguatan keimanan. Semakin banyak manusia memahami ciptaan Allah melalui ilmu, semakin jelas kebesaran-Nya yang dapat mereka rasakan. Oleh karena itu, pembentukan generasi yang berilmu bukan hanya tentang penguasaan aspek-aspek teknis dan duniawi, tetapi juga tentang pengembangan kesadaran spiritual yang mendalam. Generasi yang berilmu adalah mereka yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan tanggung jawab sosial, sehingga ilmu yang mereka miliki dapat digunakan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas. Al-Qur'an bukan hanya sekadar pembelajaran teks, lebih daripada itu pendidikan Qur'ani juga berperan dalam membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Melalui pemahaman mendalam terhadap al-Qur'an, individu tidak hanya diajarkan untuk menghindari perilaku negatif, tetapi juga diberi panduan untuk bertindak dengan adil dan bermartabat dalam segala situasi.<sup>22</sup>

Al-Qur'an mendorong manusia untuk terus belajar, mengeksplorasi, dan mencari ilmu dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan agama maupun ilmu duniawi, menjadi alat untuk memahami kehendak Allah dan menjalankan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pembentukan generasi yang berilmu juga berarti menciptakan individu yang memiliki keingintahuan tinggi, kemampuan kritis, dan semangat untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Mereka yang berilmu dapat memahami fenomena alam, sosial, dan budaya dengan lebih baik, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan umat. Al-Qur'an juga memberikan pemahaman yang Lebih mendalam tentang *Maqashid Shariah*. Integrasi *maqashid syariah* dalam kurikulum pendidikan agama Islam memberikan kesempatan untuk menjelaskan tujuan-tujuan syariah dalam konteks keragaman budaya. Ini memungkinkan siswa untuk memahami relevansi ajaran agama dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat yang beragam.<sup>23</sup>

Selain itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan kebodohan. Kebodohan dianggap sebagai salah satu

---

<sup>22</sup> Fafika Hikmatul Maula, "Model Pendidikan Karakter Qur'ani", *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 2020, h. 174–189. DOI: <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.81>

<sup>23</sup> M.H. Kamali, "Maqasid al-Shari'ah and the Common Good" In *Maqasid al-Shari'ah: Epistemology and Methods*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2018, h. 99-117.

penyebab utama kemunduran peradaban. Oleh karena itu, pembentukan generasi yang berilmu adalah upaya strategis untuk memberantas kebodohan dan menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Dalam sejarah Islam, peradaban Muslim mencapai puncaknya ketika umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prioritas, seperti yang terlihat dalam kemajuan di bidang sains, kedokteran, matematika, filsafat, dan seni selama era keemasan Islam.

Pembentukan generasi yang berilmu juga tidak terlepas dari tanggung jawab pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan yang berkualitas harus dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara iman dan ilmu. Kurikulum pendidikan perlu mengajarkan siswa untuk memadukan akal dan hati, rasionalitas dan spiritualitas, serta teori dan praktik. Dengan pendekatan ini, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat untuk mengejar keuntungan material, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan generasi yang berilmu. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki tanggung jawab utama untuk menanamkan kecintaan terhadap ilmu sejak dini. Orang tua harus menjadi teladan dalam hal belajar dan mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya ilmu. Sekolah, sebagai lembaga formal, harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter. Sementara itu, masyarakat harus mendukung dan memberikan apresiasi kepada mereka yang berusaha mencari ilmu dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan.

Pembentukan generasi yang berilmu juga relevan dalam konteks dunia modern yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan global. Generasi yang berilmu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan menghadapi berbagai persoalan dengan solusi yang inovatif. Mereka dapat menjadi motor penggerak kemajuan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Lebih dari itu, generasi yang berilmu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah mereka sebagai khalifah Allah di bumi.

Kesimpulannya, pembentukan generasi yang berilmu adalah salah satu inti dari ajaran Islam yang didasarkan pada perintah Al-Qur'an untuk membaca, belajar, dan memahami. Generasi yang berilmu adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berkembang, di mana ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkuat keimanan, dan membangun peradaban yang harmonis. Melalui pendidikan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam, generasi yang berilmu dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi umat manusia dan dunia secara keseluruhan.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memuat petunjuk hidup yang menyeluruh, mencakup ajaran tentang moralitas, sosial, ekonomi, dan politik. *Maqashid Al-Quran* menekankan pentingnya pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Istilah *maqashid Al-Quran*

sendiri baru populer sejak para mufasir kontemporer mencurahkan perhatian lebih pada topik ini. Namun demikian, tema-tema pokok Al-Qur'an telah lama menjadi perbincangan para ulama yang berupaya keras memahami wahyu Ilahi. Para ulama terdahulu merujuk kepada pembahasan ini dengan istilah lain, misalnya, kumpulan makna-makna dan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Qur'an.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pendidikan Islam di Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti keadilan, kasih sayang, kebenaran, dan kebijaksanaan. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam yang berlandaskan pada *maqashid Al-Quran* harus dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan kehidupan.

### **Maqashid Syariah sebagai Landasan Paradigma Pendidikan**

*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Lima prinsip utama *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam sistem pendidikan sebagai berikut:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan agama): Pendidikan Islam harus memastikan bahwa peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan jiwa): Pendidikan harus memberikan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik serta mental peserta didik.
3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan akal): Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis.
4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan keturunan): Pendidikan berperan dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan masyarakat.
5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan harta): Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang ekonomi Islam dan pentingnya pengelolaan sumber daya secara amanah.

*Maqashid syariah* lebih luas lagi, meliputi tujuan untuk menjaga kepentingan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan Islam, prinsip *Maqashid syariah* harus menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dengan memprioritaskan pemeliharaan lima aspek penting kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendidikan Islam di Indonesia dapat menjadi sarana untuk menciptakan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menginginkan tercapainya kesejahteraan hidup yang hakiki bagi umat manusia.

*Maqashid syariah* dalam konteks pendidikan Islam mendorong pengajaran yang lebih humanistik dan holistik. Artinya, setiap pelajaran dan materi pendidikan harus mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter dan kehidupan sosial siswa, karena berdasarkan indeks HDI (*Human Development Indeks*) bahwa umat muslim menempati level yang masih rendah apalagi faktor-faktor determinan yang dipakai HDI

---

<sup>24</sup> Ibn al-Khatib, *Maqashid al-Qur'an wa Ahammiyatuh fi Tahdid al-Mawdhu' al-Qur'an*, Dirasah Nashiyah fi Ba'dhi Kutub at-Tafsir wa Ulum al-Qur'an al-Karim, 2017.

tersebut meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau emansipasi wanita, umat Islam masih berada di bawah standar minimal.<sup>25</sup> Pendidikan yang berlandaskan *maqashid syariah* juga memandang bahwa setiap individu harus diberdayakan dengan keterampilan yang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas, sesuai dengan prinsip manfaat dalam Islam.

### Kontekstualisasi *Maqashid* di Indonesia

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk menunjang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua individu bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut, karena pendidikan merupakan pondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Dalam proses pendidikan seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu termasuk untuk anak penyandang disabilitas.<sup>26</sup> Dalam konteks Indonesia, pendidikan berbasis *maqashid* memiliki relevansi yang tinggi mengingat keragaman budaya, agama, dan sosial. Implementasi prinsip-prinsip *maqashid* dapat dilakukan melalui:

**Pertama**, Pengembangan kurikulum integratif. Kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dapat menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual. Pengembangan kurikulum integratif di Indonesia yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual dalam pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks pendidikan, *maqashid* ini menjadi landasan filosofis untuk merancang kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter moral, spiritualitas yang kokoh, dan keterampilan hidup yang relevan.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan keragaman budaya, pengembangan kurikulum integratif memiliki nilai strategis. Sebagai wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," pendidikan di Indonesia perlu menanamkan nilai-nilai agama secara mendalam tanpa mengabaikan pentingnya penguasaan ilmu umum yang menjadi kebutuhan zaman. Integrasi ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

---

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), London: the International Institut of Islamic Thought, 2007, h. xxii.

<sup>26</sup> Kartika Alfa Mujafiat & Nono H. Yoenanto, "Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi", *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 2023, h. 1108-1116. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4918>

Kurikulum integratif yang mengacu pada *maqashid syariah* menempatkan agama sebagai pondasi dari seluruh aspek pendidikan. Ilmu agama diajarkan bukan hanya sebagai disiplin tersendiri, tetapi juga dihubungkan dengan ilmu-ilmu umum. Sebagai contoh, pembelajaran sains seperti biologi atau fisika dapat digunakan untuk memperkuat keimanan siswa terhadap kebesaran Allah melalui pengamatan atas tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam ciptaan. Dengan cara ini, sains tidak dipandang sebagai sesuatu yang sekuler, tetapi sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dekat.

Sebaliknya, ilmu agama juga dapat diajarkan dengan pendekatan yang relevan dengan konteks kehidupan modern. Misalnya, kajian fiqih dapat dihubungkan dengan isu-isu kontemporer seperti etika dalam teknologi, pengelolaan lingkungan, atau ekonomi syariah. Pendekatan ini membuat pendidikan agama lebih aplikatif dan relevan, sehingga siswa tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, kurikulum integratif juga berkontribusi dalam menjaga harmoni antara identitas keislaman dan kebangsaan. Ma'arif mengungkapkan bahwa kaitan antara pendidikan Islam dan konsep ilmu, setidaknya-tidaknya ada tiga persoalan pokok yang saling berkaitan yang dapat dijabarkan menjadi; 1) Sosok muslim yang menjadi gamang apabila dihadapkan kepada persoalan-persoalan dunia yang selalu berubah tampaknya disebabkan oleh idapan krisis identitas diri, sedangkan sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan Islam yang sedang berlalu tidak dapat menolong keadaan; 2) Kegiatan pendidikan Islam haruslah berorientasi ke arah transendental agar kegiatan itu punya makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu; 3) Perlunya dilakukan redefinisi ulama.<sup>27</sup> Dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang inklusif, seperti keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial, kurikulum ini dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai agama sekaligus menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan menciptakan masyarakat yang damai di tengah pluralitas.

Pengembangan kurikulum integratif di Indonesia juga harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Era digital dan globalisasi menuntut generasi muda untuk memiliki literasi teknologi dan keterampilan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Oleh karena itu, ilmu umum seperti matematika, sains, teknologi informasi, dan bahasa asing tetap menjadi bagian penting dari kurikulum. Namun, ilmu-ilmu ini diajarkan dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan ajaran agama, sehingga siswa tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan spiritual. Sebagai contoh, dalam pembelajaran teknologi informasi, siswa dapat diajarkan bagaimana menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab, seperti menjaga privasi, menghindari penyebaran hoaks, dan menggunakan media sosial untuk kebaikan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dari penyalahgunaan informasi dan dampak negatif teknologi.

Implementasi kurikulum integratif juga membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah,

---

<sup>27</sup> A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993, h. 12.

melalui kebijakan pendidikan nasional, dapat mendukung pengembangan kurikulum integratif dengan menyediakan pedoman, sumber daya, dan pelatihan bagi guru. Guru, sebagai pelaksana di lapangan, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga mereka mampu menyampaikan materi secara holistik. Sementara itu, orang tua dan masyarakat berperan dalam memberikan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah.

Dalam jangka panjang, kurikulum integratif yang berbasis pada *maqashid syariah* dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Indonesia. Generasi yang dihasilkan dari sistem pendidikan ini tidak hanya kompeten secara intelektual dan profesional, tetapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang kokoh. Mereka mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global, sekaligus menjaga identitas sebagai bangsa yang religius dan berkeadaban.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum integratif tidak hanya relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang seimbang antara aspek spiritual dan intelektual. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang bertujuan mencetak insan kamil, yaitu individu yang unggul secara intelektual, berkarakter mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam membangun peradaban yang lebih baik.

**Kedua**, Pendidikan inklusif. Mengadopsi *maqashid* dapat membantu menciptakan pendidikan yang inklusif, menghormati keragaman, dan mempromosikan keadilan sosial. Pendidikan inklusif dalam konteks Indonesia yang mengadopsi prinsip *maqashid syariah* merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghormati keragaman, mempromosikan keadilan sosial, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam *maqashid syariah*, tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek utama kehidupan: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pendidikan inklusif, yang memberikan kesempatan belajar bagi semua, selaras dengan tujuan menjaga akal (hifzh al-'aql) sebagai hak dasar setiap individu.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, menemukan banyak bukti baru, bahwa anak penyandang disabilitas dengan berbagai hambatan fisik dan/ atau intelektualnya, mereka mampu mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumberdaya lain di sekolah, kurikulum dan pembelajaran didesain khusus sehingga memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> E. Setiawan & N.C. Apsari, "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (Add)", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5 No. 3 2019, h. 188-198. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>.

Di Indonesia, pendidikan inklusif sangat relevan mengingat keragaman masyarakat dari segi agama, budaya, suku, ekonomi, hingga kondisi fisik dan mental. Dengan mengacu pada *maqashid*, pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada memberikan akses pendidikan kepada semua orang, termasuk kelompok marginal seperti anak berkebutuhan khusus dan masyarakat miskin, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memperhatikan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan persamaan hak.

Melalui pendekatan *maqashid*, pendidikan inklusif di Indonesia dapat diarahkan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Dalam sistem ini, siswa diajarkan untuk memahami dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, budaya, maupun kemampuan individu. Nilai-nilai ini sesuai dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam *maqashid*, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan inklusif juga berupaya mencegah diskriminasi dalam bentuk apa pun, mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

Di samping itu, pendidikan inklusif yang berbasis *maqashid* mendukung pembangunan keadilan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan kepada kelompok rentan, sistem ini memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya, dalam pendidikan inklusif menempatkan ABK tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas biasa.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan *maqashid* untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*), di mana pendidikan menjadi alat untuk memberdayakan individu secara ekonomi dan sosial, sehingga mampu keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Dalam implementasinya, pendidikan inklusif membutuhkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran dengan menetapkan kebijakan yang mendukung inklusi, seperti menyediakan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, memberi subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta melatih guru untuk memahami prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Lembaga pendidikan, di sisi lain, perlu menciptakan lingkungan yang ramah, adaptif, dan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Pendidikan inklusif berbasis *maqashid* juga relevan dalam mendukung visi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kerja sama lintas budaya dan agama, pendidikan inklusif dapat membangun generasi yang mampu menjaga kohesi sosial dan mereduksi potensi konflik. Hal ini tidak hanya penting untuk membangun masyarakat yang damai, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan bangsa yang kuat secara sosial dan spiritual.

Dengan demikian, adopsi prinsip *maqashid syariah* dalam pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya menjawab tantangan aksesibilitas dan keadilan, tetapi juga menjadi

---

<sup>29</sup> R. Tanjung, et al., "Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam", *JiIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 2022, h. 339-348. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>.

jalan untuk menciptakan generasi yang unggul, berintegritas, dan mampu menghormati keberagaman. Pendidikan inklusif yang terintegrasi dengan maqashid adalah kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan.

**Ketiga,** Peningkatan kualitas guru. Guru harus dilatih untuk memahami konsep *maqashid* dan menerapkannya dalam proses belajar-mengajar. Peningkatan kualitas guru yang berbasis pada *maqashid syariah* menjadi langkah penting dalam membangun sistem pendidikan yang bermakna, relevan, dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam *maqashid syariah*, tujuan utama pendidikan adalah menjaga lima elemen utama kehidupan: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Guru, sebagai aktor utama dalam proses belajar-mengajar, memegang peran sentral dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, pelatihan guru untuk memahami dan menerapkan prinsip maqashid dalam pendidikan menjadi sangat penting.

Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial, konsep *maqashid syariah* dapat memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keseimbangan spiritual, intelektual, serta sosial. Guru yang memahami *maqashid* dapat menjadi fasilitator yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa untuk memahami nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila ditelaah lebih jauh *maqashid syariah* memasuki segala aspek kehidupan jika dilakukan dengan benar-benar serius dan sesuai tuntunan syariat Islam, pendidikan menjadi salah satu jembatan dan langkah awal untuk mencapai kemaslahatan umat, maka dari itu perlu untuk memelihara sisi kehidupan manusia melalui pendidikan yang merupakan bagian dari pembahasan pendidikan Islam.<sup>30</sup>

Dalam konteks pelatihan guru, konsep *maqashid* dapat membantu mereka memahami bagaimana setiap mata pelajaran dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Misalnya, dalam pengajaran sains, guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaan-Nya, sehingga siswa tidak hanya belajar tentang fakta ilmiah, tetapi juga memperkuat keimanan mereka. Demikian pula, dalam mata pelajaran sosial, guru dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial yang sesuai dengan maqashid untuk menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan agama (hifzh al-din).

Pelatihan ini juga harus melibatkan pengembangan keterampilan pedagogis yang adaptif dengan kebutuhan zaman. Guru perlu dibekali dengan kemampuan mengelola kelas yang inklusif, teknologi pendidikan modern, serta pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis nilai. Dalam era digital, penguasaan teknologi menjadi penting agar guru dapat memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif tanpa melupakan prinsip *maqashid* sebagai panduan etika dan moral. Dengan pendekatan ini, guru dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menjadi individu yang berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas guru berbasis maqashid. Kebijakan pendidikan harus mendorong pelatihan guru

---

<sup>30</sup> Yudi Gucandra, et al., "Pendidikan Islam sebagai Instrumen Maqashid Al Syariah (Studi Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli)", *Diniyyah*, Vol. 8 No. 02 2021, h. 1-11. DOI:10.63061/2w811j17.

yang holistik, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan *maqashid syariah* dalam kurikulum pelatihan. Selain itu, insentif dan apresiasi terhadap guru yang berkinerja baik juga perlu ditingkatkan untuk memotivasi mereka menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

Peningkatan kualitas guru yang berlandaskan *maqashid* juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, seperti disparitas kualitas pendidikan di wilayah terpencil dan urban. Guru yang terlatih dengan baik dapat mengadaptasi pendekatan *maqashid* untuk menciptakan metode pengajaran yang relevan dengan konteks lokal, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas guru dengan pendekatan *maqashid* bukan hanya tentang memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual yang akan tercermin dalam proses belajar-mengajar karena pada dasarnya tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk individu yang patuh terhadap ajaran agama Islam dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam.<sup>31</sup> Guru yang memahami *maqashid* mampu menciptakan pembelajaran yang holistik, menanamkan nilai-nilai kehidupan yang luhur, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern dengan karakter yang kuat. Dalam konteks Indonesia, hal ini merupakan investasi strategis untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam akhlak dan kontribusi sosial.

**Keempat,** Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqashid* dalam pendidikan. Peningkatan kualitas guru yang berbasis pada *maqashid syariah* menjadi langkah penting dalam membangun sistem pendidikan yang bermakna, relevan, dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam *maqashid syariah*, tujuan utama pendidikan adalah menjaga lima elemen utama kehidupan: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Guru, sebagai aktor utama dalam proses belajar-mengajar, memegang peran sentral dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, pelatihan guru untuk memahami dan menerapkan prinsip *maqashid* dalam pendidikan menjadi sangat penting.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pendidikan berbasis *maqashid syariah* di Indonesia merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam *maqashid syariah*, tujuan pendidikan mencakup pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat -pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor swasta- bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan sosial, kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, seperti ketimpangan akses, kualitas pendidikan, dan relevansi kurikulum. Pemerintah,

---

<sup>31</sup> Imam Syafe'i, "Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2 2015, h. 151-66. DOI : 10.24042/atjpi.v6i2.1876.

sebagai pembuat kebijakan, dapat menyediakan regulasi dan sumber daya yang mendukung integrasi *maqashid syariah* dalam sistem pendidikan. Contohnya adalah pengembangan kurikulum nasional yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan intelektual yang seimbang, serta pembiayaan pendidikan untuk daerah tertinggal agar tercipta pemerataan akses.

Lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dapat menjadi pelaksana utama dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid* ke dalam pembelajaran. Pengajaran tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Guru, sebagai pelaksana di lapangan, perlu dilatih untuk memahami konsep *maqashid* dan menerapkannya dalam pengajaran sehari-hari.

Komunitas dan orang tua juga memegang peran penting dalam memastikan pendidikan berbasis *maqashid* berjalan efektif. Dukungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama di rumah dan keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dapat memperkuat sinergi antara pendidikan formal dan informal. Misalnya, kegiatan keagamaan atau sosial di tingkat komunitas dapat melengkapi pembelajaran di sekolah, sehingga anak-anak tidak hanya terdidik secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan moral dan spiritual yang kokoh.

Sektor swasta juga dapat berperan melalui penyediaan teknologi pendidikan, beasiswa, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pendidikan. Dalam era digital, teknologi dapat menjadi alat untuk memperluas akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Namun, penggunaan teknologi ini harus dipandu oleh nilai-nilai *maqashid* untuk memastikan bahwa penggunaannya mendukung pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Kolaborasi ini juga penting dalam mempromosikan keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan pendekatan *maqashid*, pendidikan tidak hanya ditujukan untuk kalangan tertentu, tetapi harus inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan, dan masyarakat miskin. Sinergi antara pemangku kepentingan memungkinkan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan kebijakan afirmatif untuk kelompok-kelompok ini.

Dalam konteks pembangunan nasional, kolaborasi berbasis *maqashid* di bidang pendidikan juga mendukung tercapainya visi Indonesia yang religius, berkeadilan, dan kompetitif secara global. Dengan melibatkan berbagai pihak, pendidikan dapat menjadi alat untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas dan berdaya saing, tetapi juga memiliki moralitas dan kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.

Secara keseluruhan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam kerangka *maqashid syariah* tidak hanya memperkuat sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan di Indonesia mampu mencetak generasi yang seimbang antara kecerdasan intelektual, moralitas, dan spiritualitas. Pendekatan ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Melalui unsur penerapan *maqashid* dalam paradigma pendidikan Islam di Indonesia akan meningkatkan kualitas pendidik dan murid. Awang dan Bakar (2004) menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam mempertimbangkan sistem pendidikan menurut Islam, yaitu: 1) Pembangunan jasmani atau tubuh badan yang sehat. Terdapat satu ungkapan arab yang berbunyi "*al-'aqlu as-salim fi jismi as-salim*" artinya akal yang sehat terdapat dari tubuh yang sehat, 2) Pembangunan emosi, yaitu emosi yang stabil, 3) Pembangunan rohani, yaitu membangunkan hubungan yang baik antar manusia dengan Allah Swt dan juga hubungan yang baik sesama manusia; dan 4) Pembangunan intelektual yang merujuk individu yang memiliki kecerdasan, kewarasan, dan kecerdasan akal serta memiliki wawasan dan proaktif dalam menjadi insan yang berdaya saing serta berketerampilan. Islam amat menitikberatkan serta menggalakkan insan supaya berpikir secara baik. Oleh sebab itu, ulama telah menyatakan bahwa peran ijtihad adalah amat penting untuk digunakan sebagai salah satu daripada sumber hukum Islam.<sup>32</sup>

Pendidikan Islam di Indonesia membutuhkan paradigma yang mampu menyeimbangkan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter yang berlandaskan ajaran Islam. Paradigma ini mengarahkan pendidikan Islam tidak hanya sekadar fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada penguatan akhlak, spiritualitas, dan sosial siswa. Dalam hal ini, *maqashid Al-Quran* dan *maqashid syariah* menjadi kerangka yang mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang lebih menyeluruh dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam berbasis *maqashid Al-Quran* dan *maqashid syariah* juga mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, mengingat Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Paradigma ini menekankan pentingnya pendidikan yang mengajarkan kerukunan antarumat beragama dan membangun rasa saling menghormati, tanpa mengesampingkan identitas keislaman yang kokoh. Selain itu, pendidikan Islam yang mengacu pada *maqashid syariah* juga mendukung pengembangan keterampilan yang bermanfaat bagi dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika yang luhur.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, *maqashid al-Quran* dan *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai dasar yang kokoh untuk merumuskan paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Dengan mengacu pada kedua konsep ini, pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya akan menghasilkan individu yang cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, peduli terhadap sesama, dan siap menghadapi tantangan global dengan landasan Islam yang kuat. Paradigma ini memungkinkan pendidikan Islam menjadi agen perubahan yang mampu membawa umat menuju kesejahteraan dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan dan misi hidup yang diamanatkan oleh Allah Swt. Penerapan *maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid syariah* sebagai basis paradigma pendidikan di Indonesia menawarkan solusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan relevan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai-nilai spiritual dan moral, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer melalui inovasi kurikulum yang humanis dan berkelanjutan. Dengan

---

<sup>32</sup>Yaacob Awang and Che Bakar Che Mat, *Keperluan Kependidikan Islam dalam pengajian Ketamadunan*, In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme, Universiti Utara Malaysia, 2004, h. 1-12.

demikian, pendidikan berbasis maqashid dapat menjadi landasan untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2017). "Maqāshid asy-Syarī'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 03(1): 182. DOI : 10.24952/fitrah.v3i1.635.
- Aslan, R., *No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam*, Random House, 2015.
- Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah*, Yordania: Dar al-Nafaiz, 2001.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Awang, Yaacob and Che Bakar Che Mat, *Keperluan Kependidikan Islam dalam pengajian Ketamadunan*, In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme, Universiti Utara Malaysia, 2004.
- al-Khatib, Ibn, *Maqashid al-Qur'an wa Ahammiyatuha fi Tahdid al-Mawdhu' al-Qur'an, Dirasah Nashiyah fi Ba'dhi Kutub at-Tafsir wa Ulum al-Qur'an al-Karim*, 2017.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Fajariyah, Lukman. (2023). "Maqashid Al-Quran sebagai Basis Paradigma dan Pengembangan Dakwah Islam di Ruang Digital," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 6(2): 49-66. DOI: <https://doi.org/10.15548/jmd.v6i2.7224>
- Fathony, Alvan. (2018). "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 2018, h. 269-281. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- Gucandra, Yudi, et al. (2021). "Pendidikan Islam sebagai Instrumen Maqashid Al Syariah (Studi Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli)", *Diniyyah* 8(02): 1-11. DOI:10.63061/2w811j17.
- Idris, Saifullah and Z. A. Tabrani. (2017). "Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 3(1): 96-113. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Islamy, Athoillah. (2022). "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 5(1): 48-61. DOI:10.54583/apic.vol5.no1.87
- Kamali, M.H., "Maqasid al-Shari'ah and the Common Good" In *Maqasid al-Shari'ah: Epistemology and Methods*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2018.
- Latifah, Pinna Nur, Muhammad Devy Habibi, and Ari Susandi. (2021). "Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Konteks Pemikiran Paulo Freire Dan KH Ahmad Dahlan, " *IQRO: Journal of Islamic Education* 4(2): 103-116. DOI: <https://doi.org/10.24256/iqro.v4i2.2256>.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- Mandzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2003.

- Maula, Fafika Hikmatul. (2020). "Model Pendidikan Karakter Qur'ani", *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2(1): 174–189. DOI: <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.81>
- Meer, Nasar, T. Modood. (2007). "Multiculturalism and Interculturalism: Revisiting Multiculturalism as Social Cohesion", *International Journal of the Sociology of Law* 35(3): 171-185. DOI:10.1080/07256868.2011.618266.
- Mujiafiat, Kartika Alfa & Nono H. Yoenanto. (2023). "Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi", *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5(2): 1108-1116. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4918>
- Rahman, Fazlur, *Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition*, Vol. 15, University of Chicago Press, 2017.
- Setiawan, E. & N.C. Apsari. (2019). "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (Add)", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 5(3): 188-198. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>.
- Susilawati, Nora. (2021). "Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme." *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2(3): 203-219. DOI:10.24036/sikola.v2i3.108
- Syafe'i, Imam. (2015). "Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6(2): 151–66. DOI : 10.24042/atjpi.v6i2.1876.
- Syais, Ali, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwaruh*, Cairo: Majma al-Buhus al-Islamiah, 1970.
- Syālṭūt, M., *Al-Islām al-Hakīm: fī al-Hayāh al-Sha`bīyah*, Kairo: Dār al-Ma`ārif, 1966.
- Tanjung, R. et al. (2022). "Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam", *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(1): 339-348. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>.
- Toriquddin, Moh. (2014). "Teori Maqâshid Syaṛī'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6(1): 47. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, dalam J. Milton Cowan (ed.), Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971.
- Widodo, Agus Fatuh and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8(4): 1263-1275. DOI: [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v8i4.345](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.345)
- Zuhaylî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr alFikr, 1996.